
**URGENSI PENERAPAN *REGULATORY SANDBOX* OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMODAL *EQUITY CROWDFUNDING***

**URGENCY THE REGULATORY SANDBOX BY AUTHORITY
FINANCIAL SERVICES AS A LEGAL PROTECTION FOR FINANCIER
EQUITY CROWDFUNDING**

Na'im Fajarul Husna; Kukuh Tejomurti
Fakultas Hukum Universtas Sebelas Maret, Solo
naimfajarul@gmail.com; kukuhyustisia@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan inovasi *financial technology (fintech)* yang tidak bisa dibendung membuat diperlukannya regulasi yang dapat mengawalinya. *Equity crowdfunding* menjadi salah satu *fintech* yang paling digemari karena bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat. Akan tetapi regulasi yang ada belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. OJK sebagai regulator *fintech* di Indonesia harus bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemodal *equity crowdfunding*. Penelitian ini menganalisis praktik *equity crowdfunding* di Indonesia dan membandingkan penerapan *regulatory sandbox* di negara lain. *Regulatory sandbox* bisa menjadi solusi untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemodal *equity crowdfunding*. Perusahaan *equity crowdfunding* nantinya diwajibkan melalui masa uji coba sebelum diijinkan untuk beroperasi.

Kata Kunci: Teknologi Financial; *Regulatory Sandbox* ; *Equity Crowdfunding*

ABSTRACT

The development of innovation financial technology (fintech) who ca not dammed make need for regulations to supervise him, Equity crowdfunding fintech became one of the most popular because it can be an alternative investment to the community, But regulations that is could not give legal protection for financier OJK as regulator fintech in indonesia should be able to provide legal protection for financier equity crowdfunding, This research analyzed the equity crowdfunding in indonesia and comparing the application of regulatory sandbox in other countries, Regulatory sandbox could be the solution to guarantee legal protection for investors equity. Crowdfunding, The company equity crowdfunding later required through a trial before allowed to operate.

Keywords: *Financial Technology, Regulatory Sandbox, Equity Crowdfunding*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga penunjang yang lainnya.¹ Layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau sering disebut *Financial Technology (fintech)* telah melahirkan banyak inovasi baru untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan efisien. *Fintech* sendiri telah mendapat kepercayaan global dan saat ini memiliki momentum yang bagus di Indonesia.² Dengan kemudahan yang diberikan oleh internet dan *smartphone* dalam mengakses layanan *fintech* kepada penggunanya, membuat *fintech* mempunyai peluang yang bagus untuk berkembang di era digital.³

Salah satu *Fintech* yang digemari oleh masyarakat adalah *Crowdfunding*. Konsep dasar dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang lebih kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Fintech crowdfunding* pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial.⁴ Sedangkan menurut Barrette (2011) mendefinisikan *crowdfunding* sebagai pendekatan keuangan kolektif yang memungkinkan individu-individu mengumpulkan sumberdaya yang dimiliki untuk mendanai suatu proyek yang diminati.⁵ Salah satu jenis *crowdfunding* yang populer adalah *equity crowdfunding*.⁶

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan *fintech* di Indonesia telah merilis regulasi

¹ Djoni S. Gazali and Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan (Cet. 3)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

² Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017).

³ Pranoto Pranoto, Munawar Kholil, and Kukuh Tejomurti, "FINTECH LENDING: CHALLENGE AND OPPORTUNITIES OF THE INDONESIA'S LOAN UNBANKED TO DEVELOP THE INCLUSIVE FINANCIAL INDUSTRY," *Hang Tuah Law Journal* 3, no. 2 (2019): hlm. 106.

⁴ Rinitami Njatrijani, "PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): hlm. 466.

⁵ Elizabeth Barrette, "CROWDFUNDING: A COMMUNAL BUSINESS MODEL," ProQuest, 2011, <https://search.proquest.com/openview/daebc52b737d6cd190a5c9affa9eece0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=48912>.

⁶ Massolution, "Crowdfunding Industri Report: Market Trends, Composition, Crowdfundinf Platforms," 2012, <https://www.crowdfunding.nl/wpcontent/uploads/2012/05/92834651-Massolution-abridged-Crowd-Funding-Industry-Report1.pdf>.

yang mengatur *equity crowdfunding* di Indonesia.⁷ Dasar hukum *equity crowdfunding* di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (selanjutnya disebut POJK 37/2018). Peraturan ini sebagai bukti dukungan dari OJK kepada pelaku usaha pemula (*star-up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan.

Equity crowdfunding menurut POJK 37/2018 adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.⁸ Jual beli saham pada *equity crowdfunding* ini prinsipnya sama dengan jual beli saham di bursa efek dimana pemilik saham dapat memperjualbelikan sahamnya kepada masyarakat luas. Hal yang membedakan adalah dalam *equity crowdfunding* transaksi jual beli saham tidak dilakukan di bursa efek, melainkan melalui *platform equity crowdfunding*.⁹

Equity crowdfunding dapat menjadi alternatif instrumen investasi. Nantinya investor dapat melihat penawaran saham dari perusahaan rintisan atau UMKM melalui *platform equity crowdfunding*. Persyaratan yang dibutuhkan untuk berinvestasi di *equity crowdfunding* juga lebih mudah, tidak serumit ketika berinvestasi melalui bursa efek. Akan tetapi, dengan kemudahan yang ditawarkan *equity crowdfunding* mempunyai potensi risiko yang besar bagi pemodal. Mulai dari risiko yang bisa timbul dari penyelenggara hingga risiko dari penerbit saham. Potensi risiko tinggi yang dimiliki pemodal harus menjadi perhatian lebih oleh OJK. Hal tersebut perlu dilakukan agar *equity crowdfunding* lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat yang ingin berinvestasi sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi *equity crowdfunding* bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Meskipun dasar hukum *equity crowdfunding* di Indonesia sudah ada, akan tetapi POJK Nomor 37/2018 belum bisa menjamin perlindungan hukum bagi investor. Potensi risiko hukum bagi investor yang timbul dari penerbit antara lain, pemodal memiliki risiko kehilangan modalnya, sahamnya tidak likuid atau susah diperjualbelikan kembali, delusi saham pada saat penerbit melakukan penawaran lanjutan sehingga nilai saham berkurang

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

⁹ Sawidji Widioatmodjo, *New Business Model in Digital Age* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016), hlm. 423.

atau menyusut, dan pemodal tidak mendapatkan deviden. Sedangkan potensi risiko dari penyelenggara antara lain kegagalan operasional penyelenggara, dan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan kurang jelas. Hal tersebut bisa saja terjadi karena laporan keuangan perusahaan yang disyaratkan tidak harus diaudit. Potensi-potensi risiko hukum tersebut belum diakomodir oleh POJK Nomor 37/2018.

Para pihak yang menjadi pelaku dalam *equity crowdfunding* adalah penyelenggara, penerbit, dan pemodal. Potensi risiko yang paling besar tentu saja dihadapi oleh pemodal seperti yang sudah penulis jelaskan diatas. Hal ini tentu saha harus menjadi perhatian lebih oleh OJK selaku pengawas dan regulator *equity crowdfunding* di Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut. Maka dari itu masih diperlukan sebuah regulasi baru atau mekanisme yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemodal *equity crowdfunding*.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh OJK adalah dengan menyeleksi setiap *platform equity crowdfunding* baru melalui mekanisme *regulatory sandbox*. *Regulatory sandbox* merupakan sebuah masa uji coba bagi *platform equity crowdfunding* baru sebelum dapat diberikan ijin untuk beroperasi. Nantinya, *regulatory sandbox* menjadi instrumen untuk menguji model bisnis, produk, layanan dan teknologi serta inovasi perusahaan rintisan atau startup yang bergerak di bidang *equity crowdfunding*.

Latar belakang perlindungan konsumen yang menjadi semangat adalah filosofi pembangunan nasional, termasuk pembentukan undang-undang yang melindungi konsumen dari membentuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹⁰ Konsumen dalam *equity crowdfunding* adalah pemodal yang harus diberikan perlindungan dan kepastian hukum oleh OJK selaku regulator *fintech* di Indonesia agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Regulatory sandbox ini masih belum diterapkan kepada *fintech equity crowdfunding* oleh OJK. Saat ini bagi *fintech equity crowdfunding* yang ingin beroperasi cukup mengajukan perizinan ke OJK dengan syarat harus memiliki keahlian di bidang teknologi serta memiliki keahlian melakukan kajian atas penerbit. Apabila OJK ingin konsep *regulatory sandbox* ini berhasil di Indonesia, maka OJK harus mewajibkan setiap *fintech*

¹⁰ Holijah Holijah, "Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 4, no. 2 (2020): 109–123.

equity crowdfunding baru untuk melalui masa uji coba di *regulatory sandbox* sebagai upaya perlindungan hukum bagi investor *equity crowdfunding*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menganalisis praktik *equity crowdfunding* di Indonesia dan meneliti urgensi penerapan *regulatory sandbox* dalam upaya memberikan perlindungan hukum pemodal *equity crowdfunding*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai Bagaimanakah praktik *equity crowdfunding* di Indonesia dan meneliti urgensi penerapan *regulatory sandbox* dalam upaya memberikan perlindungan hukum pemodal *equity crowdfunding*?

C. Metode Penelitian

Tulisan ini membahas dua isu utama. Pertama isu yang dibahas adalah menganalisis bagaimana layanan *equity crowdfunding* dan potensi masalah yang dihadapi oleh pelaku *equity crowdfunding*. Isu kedua membahas bagaimana *regulatory sandbox* sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemodal *equity crowdfunding*. Ini berfokus pada potensi kerugian pemodal yang ditimbulkan oleh penyelenggara dan penerbit. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dipilih karena penelitian ini meneliti peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan *equity crowdfunding*. Ini menekankan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Apa yang harus dianalisis adalah pihak yang terlibat, bagaimana hubungan hukum antara para pihak, dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terkait terutama untuk perlindungan hukum pemodal *equity crowdfunding*. Kami juga melihat *regulatory sandbox* dapat menjamin perlindungan hukum pemodal *equity crowdfunding*.

II. PEMBAHASAN

1. PRAKTIK *EQUITY CROWDFUNDING* DI INDONESIA

OJK telah mengeluarkan POJK 37/2018 untuk mengatur kegiatan *Equity Crowdfunding* di Indonesia. Hal tersebut menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM dan perusahaan rintisan yang memiliki aset kecil dimana belum bisa mengakses pasar modal untuk mendapatkan suntikan modal. Kemudian juga dapat menjadi alternatif instrumen investasi karena kita bisa memiliki sebuah perusahaan atau usaha melalui kepemilikan saham yang dibeli melalui platform *equity crowdfunding*. Penulis akan menganalisis pengaturan *equity crowdfunding* di Indonesia menurut POJK 37/2019

Equity crowdfunding memiliki tiga pelaku utama yaitu penyelenggara, penerbit, dan pemodal. Penyelenggara mempunyai peran menjadi penghubung antara penerbit dengan pemodal. Dalam POJK 37/2018, penyelenggara harus mengajukan perizinan ke OJK dan harus memiliki keahlian di bidang teknologi serta memiliki keahlian melakukan kajian atas penerbit (perusahaan rintisan atau UMKM) yang memiliki aset kecil tersebut. Penyelenggara harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi dengan permodalan minimal Rp.2.500.000.000 (dua miliar rupiah). Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tengah tahunan, laporan tahunan, dan laporan insidentil ke OJK. Penyelenggara juga diwajibkan untuk melaporkan jika ada perubahan kepemilikan perusahaan ke OJK.

Bagi penerbit saham di *equity crowdfunding* ini memiliki persyaratan pendanaan yang lebih ringan daripada persyaratan di sektor perbankan serta biaya yang lebih murah dalam memperoleh pendanaan. Penerbit hanya perlu menyerahkan dokumen kepada penyelenggara berupa akta pendirian, jumlah penawaran dan tujuan penggunaan dan, rencana bisnis, kebijakan deviden. Penerbit memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang disusun hanya berdasar standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, sehingga hal tersebut lebih meringankan penerbit dibanding mencari pendanaan lewat perbankan.

Penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh penerbit maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tanpa ada batas minimal. Jangka waktu penawaran yaitu 12 bulan, dapat satu kali penawaran atau beberapa kali penawaran. Sedangkan untuk lama masa penawaran untuk setiap penawaran saham adalah 60 hari. Penerbit hanya boleh menawarkan saham ke satu penyelenggara, dan jika target

penghimpunan dana tidak terpenuhi maka penawaran batal demi hukum. Penerbit juga dapat membatalkan penawaran ketika masa penawaran masih berlangsung dengan membayar sejumlah denda yang ditentukan.

Sedangkan bagi Pemodal, *equity crowdfunding* dapat menjadi alternatif investasi yang mudah dan menguntungkan. Imbalan yang dapat diterima oleh pemodal yaitu berupa deviden atau *capital gain*. Persyaratan yang harus dimiliki oleh pemodal untuk dapat berinvestasi di *equity crowdfunding* ini yaitu harus memiliki kemampuan analisis risiko saham karena berinvestasi di *equity crowdfunding* ini memiliki risiko tinggi. Angka investasi bagi pemodal juga diatur oleh OJK, bagi investor yang memiliki penghasilan kurang dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per bulan maksimal hanya boleh berinvestasi lima persen dari jumlah penghasilan. Sedangkan untuk investor yang memiliki penghasilan lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per bulan bisa berinvestasi di *equity crowdfunding* sebesar sepuluh persen dari jumlah penghasilan. Pengecualian terkait ketentuan tersebut yaitu untuk badan hukum dan pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal dengan menunjukkan bukti rekening efek yang dimiliki minimal dua tahun sebelum penawaran saham.

Persyaratan yang cukup ketat untuk menjadi pemodal di *equity crowdfunding* dari OJK merupakan hal yang wajar. Mengingat sejumlah potensi risiko yang mungkin timbul. Potensi risiko yang timbul dari penerbit antara lain, pemodal memiliki risiko kehilangan modalnya,¹¹ sahamnya tidak likuid atau susah diperjualbelikan kembali, delusi saham pada saat penerbit melakukan penawaran lanjutan sehingga nilai saham berkurang atau menyusut, dan tidak mendapatkan deviden. Sedangkan potensi risiko dari penyelenggara antara lain kegagalan operasional penyelenggara, dan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan kurang jelas. Hal tersebut bisa saja terjadi karena laporan keuangan perusahaan yang disyaratkan tidak harus diaudit.

¹¹ ELSA APRINA, "PENGEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA BERSAMA NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KETENAGAKERJAAN," *Jurnal De Jure* 9, no. 2 (2017): hlm. 14.

2. *REGULATORY SANDBOX* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEMODAL *EQUITY CROWDFUNDING*

Pesatnya perkembangan teknologi membuat para *platform fintech* berlomba-lomba dalam hal inovasi, tak terkecuali dalam *equity crowdfunding*. Inovasi yang sangat cepat tidak bisa diimbangi oleh regulasi yang mengaturnya. Belum adanya regulasi yang mengatur membuat kurangnya perlindungan hukum bagi pemodal *equity crowdfunding*. *Regulatory sandbox* dapat menjadi solusi untuk memastikan inovasi tersebut aman sebelum digunakan oleh *platform fintech*. Prinsip dasar *regulatory sandbox* di seluruh dunia memiliki tujuan yang sama yaitu proses pembelajaran dan uji coba. Tujuan berikutnya adalah memberikan waktu bagi inovator untuk melakukan pembenahan maupun memperbaiki tata kelola maupun risiko bisnis.¹² Implementasi *regulatory sandbox* tidak memiliki batasan minimum mengenai paparan risiko bagi konsumen dan tidak ada batasan kapan peraturan ini akan berlaku untuk perusahaan *fintech*.¹³

Konsep *regulatory sandbox* ini pertama kali diperkenalkan oleh Inggris. Menurut *Financial Conduct Authority* (FCA), potensi manfaat dari *regulatory sandbox* diantaranya adalah mengefisiensikan waktu dan biaya untuk menguji ide inovatif di pasar, memberikan akses yang lebih luas kepada inovator, memungkinkan lebih banyak produk yang diuji di pasar sehingga berpotensi terkenal, memungkinkan kerja sama antara FCA dan inovator untuk memastikan pasar konsumen yang tepat, serta perlindungan terhadap produk dan layanan baru.¹⁴ Kemudian kesuksesan program ini membuat beberapa negara lain mulai mengadopsinya dari Inggris, seperti di Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia.¹⁵

Regulatory sandbox telah dipraktikkan oleh banyak negara di dunia. beberapa negara tersebut adalah:¹⁶

1. Inggris

¹² Dea Chadiza Syafina, “Mengenal Regulatory Sandbox, Rahim Dari Kelahiran Para Fintech,” *tirto.id*, 2018, <https://tirto.id/mengenal-regulatory-sandbox-rahim-dari-kelahiran-para-fintech-cJpW>.

¹³ Dian Purnama Anugerah and Masitoh Indriani, “Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective),” *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (2018): 82–92.

¹⁴ Financial Conduct Authority, “Regulatory Sandbox Lessons Learned Report,” 2017, <https://www.fca.org.uk/publications/research/regulatory-sandbox-lessons-learned-report>.

¹⁵ Ivo Jenik and Kate Lauer, “Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion,” *Washington, DC: CGAP*, 2017.

¹⁶ Russian Electronic Money Association, “Analytical Report “Regulatory Sandboxes As A Service,” 2016, <http://npaed.ru/en/releases/331-sandboxes>.

Inggris menjadi negara pertama yang menerapkan konsep *regulatory sandbox* untuk pasar keuangan. *Financial Conduct Authority* (FCA) pada bulan Oktober 2014, meluncurkan proyek inovasi yang membantu inovatif bisnis memahami tuntutan regulasi yang selalu berubah dan membawa ide-ide inovatif untuk pasar.

Parameter *regulatory sandbox* di Inggris adalah Pengujian durasi biasanya hingga 3 sampai 6 bulan; konsumen ritel harus selalu memiliki hak untuk mengeluh kepada perusahaan, kemudian ke Ombudsman Jasa Keuangan dan memiliki akses ke Jasa Keuangan Skema Kompensasi jika perusahaan gagal; pelanggan yang memenuhi syarat harus menyetujui membatasi klaim mereka untuk kompensasi ('Penjelasan dan persetujuan'); pengamanan tambahan mungkin diperlukan, tergantung pada ukuran, skala dan risiko persidangan. Semua keterbatasan akan dibahas dengan peserta sandbox secara individual, tergantung pada jenis proyek, tujuan dan risiko pengujian.

2. Singapura

Tujuan menciptakan sandbox di Singapura tidak jauh berbeda dari proyek serupa di Inggris. regulator Singapura ingin memberikan perusahaan yang inovatif dengan kesempatan untuk menguji produk mereka dan model bisnis dalam, bagian terisolasi kecil dari pasar riil.¹⁷ Sementara sekarang perusahaan harus diotorisasi bahkan untuk pengujian terbatas, *regulator sandbox* dapat mengabaikan persyaratan otorisasi, tergantung pada kondisi tertentu.

Indonesia juga telah mengenal konsep *regulatory sandbox*, adalah Bank Indonesia menjadi yang pertama mengenalkan konsep ini melalui PDAG Bank Indonesia Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*). Kemudian OJK juga menggunakan konsep *regulatory sandbox* guna IKD melalui POJK 13 2018. Sayangnya, konsep *regulatory sandbox* Sampai saat ini belum diterapkan oleh OJK untuk perusahaan *equity crowdfunding*. Potensi besar yang dimiliki oleh *equity crowdfunding* dalam meningkatkan perekonomian nasional harus didukung penuh oleh OJK. Salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemodal *equity crowdfunding*. Kemudahan dalam berinvestasi yang diberikan oleh *equity crowdfunding* ini membuatnya memiliki potensi yang besar dibanding *fintech* jenis lain.

¹⁷ Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh and Febrian Febrian, "ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should Be Improved?," *Padjadjaran Journal of Law* 6, no. 1 (2019): hlm. 153.

Oleh karena itu, setiap perkembangan inovasi dalam *equity crowdfunding* harus terus dikawal dengan regulasi yang jelas guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut penulis *regulatory sandbox* dapat menjadi sarana untuk mengawal perkembangan inovasi *equity crowdfunding*. Oleh karena itu, setiap perusahaan *equity crowdfunding* baru harus melalui *regulatory sandbox* terlebih dahulu sebelum diberikan izin untuk beroperasi penuh. Hal tersebut perlu dilakukan agar setiap kegiatan *fintech* dapat berjalan sesuai tujuan dan bermanfaat bagi semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan.

Melihat suksesnya *regulatory sandbox* diterapkan untuk sarana uji coba *fintech* baru, menurut penulis sangat bermanfaat apabila OJK menerapkan untuk perusahaan *equity crowdfunding*. Karena potensi resiko yang dihadapi dalam *equity crowdfunding* ini sangat dimungkinkan dialami oleh pemodal. Hal tersebut juga perlu dilakukan guna mendukung pertumbuhan nasional dengan munculnya perusahaan rintisan baru dan pelaku UMKM di Indonesia yang kesulitan dalam pendanaan.

III. PENUTUP

Jenis *crowdfunding* yang punya potensi bagus adalah *equity crowdfunding*. Pelaku dalam *equity crowdfunding* adalah penyelenggara, penerbit, dan pemodal. Penyelenggara akan menghubungkan penerbit yang membutuhkan modal dengan pemodal yang ingin berinvestasi melalui pembelian saham. Perusahaan rintisan dan pelaku UMKM mendapat kemudahan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. *Equity crowdfunding* juga dapat menjadi alternatif investasi karena lebih mudah persyaratannya dibanding berinvestasi di bursa efek. Akan tetapi peraturan yang ada belum mengakomodir perlindungan hukum bagi pemodal, banyak potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penyelenggara dan penerbit. Maka dari itu untuk mencegah kerugian yang timbul harus ada sebuah uji coba guna memastikan kesiapan dari penyelenggara. *Regulatory sandbox* dapat menjadi solusi untuk menjadi sarana uji coba bagi calon perusahaan *equity crowdfunding*. Nantinya diharapkan pada masa ujicoba di *regulatory sandbox* dapat menjadi tolak ukur apakah perusahaan tersebut layak dan diijinkan untuk beroperasi di *equity crowdfunding*. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemodal *equity crowdfunding*.

DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, Dian Purnama, And Masitoh Indriani. "Data Protection In Financial Technology Services (A Study In Indonesian Legal Perspective)." *Sriwijaya Law Review* 2, No. 1 (2018): 82–92.

APRINA, ELSA. "PENGEMBANGAN KERJASAMA INDONESIA BERSAMA NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KETENAGAKERJAAN." *Jurnal De Jure* 9, No. 2 (2017).

Association, RUSSIAN Electronic Money. "Analytcal Report "Regulatory Sandboxes As A Service," 2016. [Http://Npaed.Ru/En/Releases/331-Sandboxes](http://Npaed.Ru/En/Releases/331-Sandboxes).

Authority, Financial Conduct. "Regulatory Sandbox Lessons Learned Report," 2017. <https://www.fca.org.uk/publications/research/regulatory-sandbox-lessons-learned-report>.

Barrette, Elizabeth. "CROWDFUNDING: A COMMUNAL BUSINESS MODEL." Proquest, 2011. <https://search.proquest.com/openview/dae52b737d6cd190a5c9affa9eece0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=48912>.

Gazali, Djoni S., And Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan (Cet. 3)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Holijah, Holijah. "Strict Liability Principle: Consumer Protection From Hidden Defective Products In Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 4, No. 2 (2020): 109–123.

Jenik, Ivo, And Kate Lauer. "Regulatory Sandboxes And Financial Inclusion." *Washington, DC: CGAP*, 2017.

Keuangan, Otoritas Jasa. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.

Massolution. "Crowdfunding Industri Report: Market Trends, Composition, Crowdfundinf Platforms," 2012. <https://www.crowdfunding.nl/wpcontent/uploads/2012/05/92834651-Massolution-Abridged-Crowd-Funding-Industry-Report1.Pdf>.

Njatrijani, Rinitami. "PERKEMBANGAN REGULASI DAN PENGAWASAN FINANCIAL TECHNOLOGYDI INDONESIA." *Diponegoro Private Law Review* 4, No. 1 (2019).

Nurhidayatuloh, Nurhidayatuloh, And Febrian Febrian. "ASEAN And European Human Rights Mechanisms, What Should Be Improved?" *Padjadjaran Journal Of Law* 6, No. 1 (2019): 151–167.

Pranoto, Pranoto, Munawar Kholil, And Kukuh Tejomurti. "FINTECH LENDING: CHALLENGE AND OPPORTUNITIES OF THE INDONESIA'S LOAN UNBANKED TO DEVELOP THE INCLUSIVE FINANCIAL INDUSTRY." *Hang Tuah Law Journal* 3, No. 2 (2019): 105–119.

Syafina, Dea Chadiza. "Mengenal Regulatory Sandbox, Rahim Dari Kelahiran Para Fintech." *Tirto.Id*, 2018. <https://Tirto.Id/Mengenal-Regulatory-Sandbox-Rahim-Dari-Kelahiran-Para-Fintech-Cjpw>.

Widioatmodjo, Sawidji. *New Business Model In Digital Age*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)